



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81, Telp (0293) 491024, Fax (0293) 491143

Temanggung 56218

e-mail : dinkestemanggung@yahoo.com website : www.dinkestemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 800 / 881 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PUSKESMAS DHARMA RINI

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring, dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Dharma Rini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/ 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/010 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Dharma Rini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
Pada tanggal : 1 Maret 2024
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



★
dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003